



**PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Kompleks Perkantoran Isei

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
TELUK WONDAMA**

NOMOR: 420/054/DPPO-TW/II/2026

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL SD YPK RADO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya pelayanan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan **SD YPK Rado** Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Dinas Pendidikan mendirikan **SD YPK Rado**, Kampung Rado, Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama dianggap layak untuk beroperasi
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Wondama.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Standar Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1990 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/2002, tentang Pendidikan Sekolah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
7. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menenngah
Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 6465/C/I/1987 tanggal, 4 Mei
1983 tentangn Pembukaan Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Memberikan Persetujuan ijin Operasional **SD YPK Rado**, Kampung Rado, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama terhitung mulai tanggal 19 Januari 2026
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya **SD YPK Rado**, Kampung Rado, Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama menjadi tanggung jawab pemerintah penyelenggara Sekolah dengan ketentuan tanggung jawab menggunakan fasilitas sekolah
- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku
- Keempat : Pendidikan/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibina Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Teluk Wondama
- Kelima : Apabila Keputusan ini dictum dua, tiga dan keempat tidak memenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Teluk Wondama dapat mencabut Kembali Keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rasiei

Pada Tanggal 19 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas



RICHARDUS KILMAS, SH
NIP. 196705141990031009